

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi</p> <p>D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku b) Kaertu BPJS yang masih aktif c) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)</p> <p>E. Pasien traveling dialysis a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) c) Surat Travelling dialysis d) Hasil pemeriksaan laboratorium minimal satu bulan terakhir e) Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan teralhir f) Pasien disejui oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) HD untuk dilakukan tindakan HD</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Admisi</p> <p>1. Admisi Pasien Rawat Jalan a) Pasien datang ke ruangan hemodialisis sesuai jadwal yang ditentukan oleh penanggung Jawab Hemodialisis b) Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat rujukan rumah sakit dari faskes II, surat rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL dan surat traveling hemodialisis khusus untuk pasien traveling hemodialisis c) Petugas administrasi melakukan pemeriksaan masa berlaku rujukan dan masa aktif kartu BPJS. d) Petugas registrasi melakukan absensi kehadiran pasien dengan finger print untuk semua pasien rawat jalan BPJS e) Petugas registrasi mencetak SEP (Surat Eligibilitas Peserta) elektronik bila semua persyaratan terpenuhi f) Pasien diberikan gelang identitas oleh petugas registrasi yang menandakan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi dan boleh dilakukan tindakan hemodialisis</p> <p>2. Admisi pasien rawat inap Pasien rawat hemodialisis rawat inap dibedakan atas pasien hemodialisis elektif dan hemodialisis cito a) Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerah b) Pasien diamprihkan hemodialisis oleh dokter penanggung jawab pasien disertai dengan persetujuan hemodialisis dan peresepan hemodialisis c) Pasien dipanggil perawat hemodialisis untuk dilakukan tindakan hemodialisis</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Senin – Minggu 24 jam. Termasuk hari libur</p>
4.	Biaya/ Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS / JKN a. Sesuai dengan hak Kepesertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's b. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>

		<p>b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p> <p>c. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah</p>
5.	Produk Layanan	Tindakan Hemodialisis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: http://profngoerahhospitalbali.com 2. Whatsapp: 081239988570 3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial: @rsngoerah (FB,IG,Youtube) 5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas 6. SP4N lapor : https://www.lapor.go.id



Direktur Utama,

Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.